

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
Nomor : 108/BPPI/BBKPP/III/2019

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tanggal 16 Maret 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-IND/PER/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 260/M-IND/Kep/4/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Para Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 406/M-IND/Kep/6/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/9/2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Eselon 3 dan Eselon 4 di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
13. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 720/M-IND/Kep/11/2017 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
14. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Nomor 66/BPPI/BBKKP/Kep/1/2019 tentang Penetapan Kembali Personil Aparatur Sipil Negara pada Bagian, Bidang-Bidang, dan Kelompok Fungsional di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan personil yang tercantum pada kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.

KEDUA : Menetapkan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan seluruh Informasi Publik secara fisik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.
2. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan informasi.
3. Melakukan pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Melakukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana.
5. Melakukan pemutakhiran daftar informasi publik di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik secara berkala sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, dan salinannya disampaikan kepada PPID Pusat untuk melengkapi daftar informasi publik yang ditampilkan di website Kemenperin.
6. Menetapkan prosedur operasional dalam penyebarluasan informasi publik.
7. Melaksanakan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
8. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak.
9. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
10. Membuat laporan kegiatan layanan informasi publik setiap akhir tahun anggaran dan salinannya disampaikan kepada PPID Pusat, untuk melengkapi laporan PPID Pusat kepada Komisi Informasi Pusat (KIP).

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai wewenang :

1. Melaksanakan pelayanan Informasi Publik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.
2. Berkoordinasi dengan PPID Pusat untuk memutuskan suatu Informasi Publik yang ada di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat.
3. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan.
4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang berada dibawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan data informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

KELIMA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Nomor 78/SK/Bd/BBKKP/I/2018 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2019



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris BPPI;
2. Kepala Puskom Publik Kementerian Perindustrian;
3. Kepala Bagian Tata Usaha BBKPP;
4. Para Kepala Bidang di BBKPP;
5. Yang bersangkutan.


Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik
Nomor : 108/BPPI/BBKPP/Kep/III/2019
Tanggal : 1 Maret 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR KULIT, KARET, DAN PLASTIK

No.	Nama / NIP	Jabatan
1	2	3
1.	Kepala BBKPP	Atasan PPID
2.	Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknis	Ketua PPID
3.	Kepala Seksi Informasi	Sekretaris PPID
4.	a. Kepala Bagian Tata Usaha b. Rossandi, S.I.P. NIP. 198108272009011012	Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi
5.	a. Eko Sulistyo Wibowo, M.Eng. NIP. 198308062009111001 b. Qouli Rahmatul Hidayati, S.S., M.T. NIP. 198412122009012003	Pelaksana Pengelola Informasi
6.	a. Kepala Sub Bagian Umum b. Indiyatsih, A.Md. NIP. 197804212006042002	Koordinator Pengelola Arsip/ Arsiparis
7.	a. Gleniesita Glikhollia Arie, S.T., MSE. NIP. 198003262003122003 b. Dhenok Anggraeni, S.T.P., M.Si. NIP. 198312202010122002	Pelaksana Pelayanan Informasi Publik



**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR KULIT, KARET, DAN PLASTIK**



Keterangan :

- : Koordinasi
————— : Instruksional

Kepala, d

Agus Kuntoro